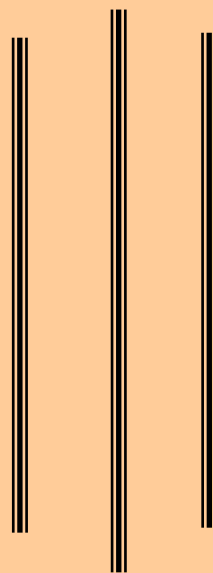




LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI (SEMESTER II)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
ADMINISTRASI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
Bab II	Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi	6
	2.1. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas.	6
	2.2. sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.	6
	2.3. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.	8
Bab III	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	9
	3.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	9
	3.2 Kebijakan Keuangan	10
	3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	11
	3.4 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	12
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	14
	4.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan	14
	4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
	4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
	4.4 Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
Bab V	Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan	22
	5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	22
	5.1.1 Pendapatan - LRA	22
	5.1.2 Belanja	22
	5.1.3 Pembiayaan	23

5.2	Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	24
5.3	Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)	25
5.2.1	Pendapatan - LO	25
5.2.2	Beban	25
5.2.3	Kegiatan Non Operasional	27
5.2.4	Akun Luar Biasa	27
5.4	Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	27
5.5	Penjelasan Akun-Akun Neraca	28
5.5.1	Aset	28
5.5.2	Kewajiban	38
5.5.3	Ekuitas	40
Bab VI	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan	41
6.1	Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan	41
6.2	Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru	41
6.3	Komitmen dan kontinjensi	41
6.4	Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan	41
6.5	Kejadian yang berdampak sosial	41
6.6	Pengungkapan Lainnya	42
6.6.1	Domisili	42
6.6.2	Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional (jika tidak disebut di awal)	43
6.6.3	Struktur Organisasi	43
Bab VII	Penutup	45

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi (Audited) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015. Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Operasional (LO) 2015 sesuai hasil Pembahasan Jurnal Koreksi Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 antara BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, BPKAD Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016.

Laporan keuangan Konsolidasi ini disusun sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyusunan laporan keuangan Konsolidasi ini telah disusun dan disajikan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Meskipun telah berupaya menyusun dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan, kami masih merasakan bahwa laporan keuangan ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami masih menerima masukan dan komentar konstruktif dari berbagai pihak.

Jakarta, 31 Mei 2016

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta**

ttd

**Drs. Jupan Royter S Tampubolon, M.Si
NIP 196311091985031005**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Laporan Keuangan Konsolidasi (Audited) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2015 2015 sesuai hasil Pembahasan Jurnal Koreksi Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 antara BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, BPKAD Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 sebagaimana terlampir.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta , 31 Mei 2016

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta**

ttd

**Drs. Jupan Royter S Tampubolon, M.Si
NIP 196311091985031005**



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
NERACA KONSOLIDASI
PERIODE 31 DESEMBER 2015 DAN 2014



NO	URAIAN	JUMLAH	
		TAHUN 2015	2014 (Audited)
I.	ASET		
	ASET LANCAR		
	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
	Kas di Bendahara Pengeluaran	28,557,761	24,084,633
	Piutang Pajak Daerah	0	0
	Piutang Retribusi Daerah	0	0
	Penyisihan Piutang	0	0
	Belanja di Bayar di muka	0	0
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	0	0
	Piutang Lainnya	0	0
	Persediaan	796,101,800	210,929,617
	Jumlah Aset Lancar	824,659,561	235,014,250
	ASET TETAP		
	Tanah	51,357,530,720	51,357,530,720
	Peralatan dan Mesin	279,763,643,421	289,375,521,691
	Gedung dan Bangunan	7,035,016,809	7,035,016,809
	Jalan, Jaringan dan Instalasi	17,000,000	17,000,000
	Aset Tetap Lainnya	13,704,781,255	13,704,781,255
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
	Akumulasi Penyusutan	(228,834,607,371)	0
	Jumlah Aset Tetap	123,043,364,834	361,489,850,475
	ASET LAINNYA		
	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0
	Tuntutan Ganti Kerugian	0	0
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
	Aset Tidak Berwujud	0	0
	Aset Lain-lain (Rusak berat & Proses DUM)	34,253,415,336	24,485,293,815
	Jumlah Aset Lainnya	34,253,415,336	24,485,293,815
	JUMLAH ASET	158,121,439,731	386,210,158,540
II.	KEWAJIBAN		
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	27,654,314	0
	Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD	0	0
	Utang Belanja - TALI	6,095,909,934	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6,123,564,248	0
	JUMLAH KEWAJIBAN	6,123,564,248	0
	EKUITAS		
	EKUITAS		
	Ekuitas	(689,147,482,886)	386,186,073,907
	RK PPKD	841,145,358,370	24,084,633
	JUMLAH EKUITAS	151,997,875,484	386,210,158,540
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	158,121,439,732	386,210,158,540



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KONSOLIDASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014



NO	URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 31-Dec-15	(%)	REALISASI 2014
1.	PENDAPATAN				
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	0.00%	-
4.	Pendapatan Restribusi Daerah	-	-	0.00%	17,984,596,250
5.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	-	-	0.00%	666,380,000
6.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	0.00%	18,650,976,250
7.					
8.	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	0.00%	18,650,976,250
9.					
10.	BELANJA				
11.	BELANJA OPERASI				
12.	Belanja Pegawai	829,581,060,177	797,189,272,049	96.10%	480,009,874,076
13.	Belanja Barang dan Jasa	122,943,717,561	42,764,132,293	34.78%	94,031,497,448
14.	Jumlah Belanja Operasi	952,524,777,738	839,953,404,342	88.18%	574,041,371,524
15.					
16.	BELANJA MODAL				
17.	Belanja Tanah	-	-	0.00%	-
18.	Belanja Peralatan dan Mesin	1,462,784,280	888,358,081	60.73%	339,752,000
19.	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	0.00%	-
20.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0.00%	-
21.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	0.00%	-
22.	Belanja Aset Lainnya	-	-	0.00%	-
23.	Jumlah Belanja Modal	1,462,784,280	888,358,081	60.73%	339,752,000
24.					
25.	JUMLAH BELANJA	953,987,562,018	840,841,762,423	88.14%	574,381,123,524
26.					
27.	SURPLUS/(DEFISIT)	(953,987,562,018)	(840,841,762,423)	88.14%	(555,730,147,274)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Konsolidasi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
25. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2012 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013;
26. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
28. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
29. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

1.3 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

I Pendahuluan

- 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.6. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.4. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas.

- 2.5. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
- 2.6. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.

III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 3.2. Kebijakan Keuangan
- 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 3.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Daerah yang Mendasari Laporan Keuangan

V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.4 Pendapatan - LRA
 - 5.1.5 Belanja
 - 5.1.6 Pembiayaan
- 5.7 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.8 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 5.2.5 Pendapatan - LO
 - 5.2.6 Beban
 - 5.2.7 Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.8 Akun Luar Biasa
- 5.9 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5.10 Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 5.5.4 Aset
 - 5.5.5 Kewajiban
 - 5.5.6 Ekuitas

VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.7 Penggantian Manajemen Selama tahun Berjalan
- 6.8 Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru
- 6.9 Komitmen dan kontinjensi
- 6.10 Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan
- 6.11 Kejadian yang berdampak sosial
- 6.12 Pengungkapan Lainnya
 - 6.6.4 Domisili
 - 6.6.5 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional (jika tidak disebut di awal)
 - 6.6.6 Struktur Organisasi

VII Penutup

BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Juridiksi Tempat Entitas

Pembentukan Polisi Pamong Praja di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1961 yang pada waktu itu bernama Jakarta Raya.

Dengan pertimbangan karena Jakarta Raya sebagai ibukota negara yang padat penduduknya dan beraneka ragam maka penempatan formasi Polisi Pamong Praja harus lebih kuat dari daerah yang lain.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dimana Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dalam kehidupan organisasi pemerintah daerah secara umum, dituntut untuk mampu bergerak secara aktif dan tanggap terhadap permasalahan yang timbul di wilayah khususnya bidang ketenteraman dan ketertiban.

Kegiatan penyelenggaraan pembangunan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang disusun dalam Rencana Program Jangka Pendek, Menengah dan Panjang dimaksud untuk membangun masyarakat Jakarta yang berkualitas baik secara lahiriah maupun batiniah menuju era persaingan global. Upaya penyelenggaraan pembangunan tentunya juga membutuhkan pengawasan dari pemerintah termasuk dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja.

2.1 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan operasional kegiatan ketentraman dan ketertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya serta perlindungan masyarakat di wilayahnya. Dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban di DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai aparat daerah yang mengemban tugas menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berkoordinasi dengan Instansi terkait sebagai upaya pengamanan demi kelancaran tugas.

Yang terakhir telah diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berlaku sampai saat ini.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi secara teknis dan administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota .

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- c. pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan gubernur;
- h. pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat;
- i. pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP;
- j. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- k. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
- l. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketaausahaan Satpol PP; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

2.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan Kegiatan Operasional

Dasar hukum perundang-undangan yang menjadi landasan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ekonomi Makro

dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi. Perkembangan perekonomian DKI Jakarta triwulan IV 2015 semakin memperkuat momentum bagi perbaikan pertumbuhan ekonomi ke depan, menyusul realisasi beberapa indikator ekonomi makro yang membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Ditengah melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada tahun 2015 tetap dapat tumbuh stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan ini disertai pula dengan rendahnya inflasi yang diharapkan dapat turut mendorong daya beli masyarakat. Akselerasi penyerapan anggaran yang dapat terlaksana di semester II juga mengindikasikan kemampuan belanja yang lebih optimal ke depan. Di samping itu, kebijakan Bank Indonesia yang secara konsisten tetap menjaga kestabilan ekonomi makro sudah mulai melakukan pelonggaran moneter dengan penurunan suku bunga. Momentum ini juga semakin diperkuat oleh penerapan berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah untuk percepatan perbaikan ekonomi nasional. Berbagai hal ini diharapkan dapat semakin mendorong optimisme masyarakat sehingga perekonomian nasional, khususnya DKI Jakarta, dapat terus meningkat dan semakin berkualitas.

Di sisi pertumbuhan ekonomi, PDRB DKI Jakarta pada triwulan IV 2015 tumbuh meningkat menjadi 6,48% (yoy), melanjutkan peningkatan yang dicapai pada triwulan sebelumnya sebesar 6,12% (yoy). Gencarnya realisasi belanja baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta tingginya pertumbuhan sektor Jasa Keuangan. Perkembangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi ibukota secara keseluruhan tahun 2015 mencapai 5,88%, relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 yang tercatat sebesar 5,91%. Di sisi perkembangan harga-harga, tekanan inflasi Jakarta pada triwulan IV 2015 jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan harga administered prices di antaranya bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji serta turunnya harga-harga komoditas bumbu-bumbuan berkontribusi terhadap berkurangnya tekanan inflasi pada triwulan laporan. Dengan perkembangan ini, realisasi inflasi Jakarta secara keseluruhan tahun 2015 jauh

lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2014. Selain faktor base effect dari dampak kenaikan harga BBM pada November 2014, terjaganya suplai komoditas bahan pangan juga turut menyebabkan rendahnya inflasi tahun 2015.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional serta semakin kuatnya momentum perbaikan ekonomi ke depan, perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh meningkat mencapai kisaran 6,3% - 6,7% (yoy). Dorongan pertumbuhan diperkirakan berasal dari peningkatan permintaan domestik, seiring dengan perbaikan kinerja belanja Pemerintah, pelaksanaan proyek infrastruktur, dan peningkatan optimisme konsumen, yang pada akhirnya akan turut mendorong peningkatan kegiatan investasi. Seiring dengan perbaikan prospek ekonomi, inflasi DKI Jakarta pada tahun 2016 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015, namun tetap terkendali dengan perkiraan sebesar $4,1\% \pm 1\%$ (yoy). Sejumlah risiko yang berpotensi memberikan tekanan pada inflasi tetap perlu mendapat perhatian, terutama bersumber dari kelompok volatile food.

3.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan arah kebijakan pembangunan yang dipilih dengan target indikator kinerja beserta program unggulan menurut urusan. Dengan demikian kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan pada RPJMD DKI Jakarta Tahun 2013-2017 yang bersifat prioritas, sementara untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2015 diarahkan untuk :

- a) Melaksanakan Program Unggulan yang merupakan Program Prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan yang ada.
- b) Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah yang harus dilaksanakan.
- c) Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
- d) Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkit melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
- e) Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
- f) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti dukungan target pembangunan nasional (*Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro*

Environment, MDG's dan MP3EI), pemenuhan ketentuan perundang-undangan (anggaran pendidikan lebih dari 20 persen), pendampingan program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.

- g) Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi.

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Visi dan Misi pembangunan Provinsi DKI Jakarta telah dituangkan kedalam kebijakan umum dan program prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan perjanjian kinerja tingkat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah	Tingkat penyelesaian pengaduan pelanggaran K3 (Ketentraman, Ketertiban, Keindahan)	70 %
2	Meningkatnya jumlah aparat Satpol PP yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat Dasar	Jumlah Aparat yang memiliki kemampuan Pol PP tingkat dasar	450 orang
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Jumlah Pos Kamling yang aktif	44 Pos Kamling
		Jumlah RW yang masyarakatnya memiliki kemampuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan sekitar	136 RW
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di kabupaten/kota	50 %

No	Program	Anggaran	Ket
1	Peningkatan kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp. 16.034.868.899	APBD
2	Peningkatan kemampuan aparaturnya dalam penegakan peraturan	Rp. 7.179.876.958	APBD
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Rp. 843.914.000	APBD

3.4 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Satpol PP Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp. 953.987.562.018,-**.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2015 sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,- (Nihil) berikut Tabel realisasi Pendapatan Tahun 2015 :

Tabel. 1
Anggaran dan Relasasi Pendapatan – LRA Tahun Anggaran 2015

No	Unit Satuan	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Satpol PP Provinsi	0	0	0	0	18.650.976.250
2	Satpol PP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0
3	Satpol PP Jakarta Utara	0	0	0	0	0
4	Satpol PP Jakarta Barat	0	0	0	0	0
5	Satpol PP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0
6	Satpol PP Jakarta Timur	0	0	0	0	0
7	Satpol PP Pulau Seribu	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	18.650.976.250

Tidak ada realisasi pendapatan selama pada Tahun Anggaran 2015 di karenakan fungsi retribusi perijinan undang-undang gangguan sudah di tempatkan dalam satu Badan yaitu di Badan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

Realisasi Belanja – LRA yang selama Tahun Anggaran 2015 sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2015 sebesar **Rp. 840.841.762.423,-** berikut Tabel realisasi Pendapatan Tahun 2015 :

Tabel 2
Anggaran dan Relasasi Belanja – LRA Tahun Anggaran 2015

No	Unit Satuan	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Satpol PP Provinsi	763.599.611.430	711.961.702.795	(51.637.908.635)	93,24	430.979.754.059
2	Satpol PP Jakarta Pusat	38.793.939.395	24.572.500.090	(14.221.439.305)	63,34	28.273.626.310
3	Satpol PP Jakarta Utara	31.833.138.648	21.827.828.150	(10.005.310.498)	68,57	24.224.410.850
4	Satpol PP Jakarta Barat	37.886.376.434	26.056.215.280	(11.830.161.154)	68,77	28.516.813.860
5	Satpol PP Jakarta Selatan	35.744.034.628	25.164.736.569	(10.579.298.059)	70,40	31.132.960.777
6	Satpol PP Jakarta Timur	43.715.231.769	29.326.532.130	(14.388.699.639)	67,09	27.013.558.470
7	Satpol PP Pulau Seribu	2.415.230.314	1.932.247.409	(482.982.905)	80,00	4.390.091.598
Jumlah		953.987.562.018	840.841.762.423	(113.145.799.595)	88,14	574.531.215.924

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 840.841.762.423,- atau 88,14 % dari total Anggaran sebesar Rp. 953.987.562.018,- adapun faktor terserapnya anggaran dikarenakan Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja 91,51% untuk biaya gaji dan tunjangan dari total Anggaran yang ada.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan

Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah daerah yang ditunjuk/diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap unit/satuan kerja pada pemerintah daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pada pemerintahan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 adalah basis akrual. dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan saldo Akun-Akun tahun 2014 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Laporan keuangan SKPD/UKPD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan setelah pencatatan di Buku Jurnal Umum, posting ke Buku Besar dan pembuatan Neraca Saldo yang dilakukan oleh PPK-SKPD/UKPD. Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan SKPD/UKPD

4.4 Kebijakan-Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (basis akrual) menyebutkan bahwa dalam hal anggaran (APBD) disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Hal ini berarti bahwa Pendapatan-LRA pada level SKPD/UKPD diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas di Bendahara Penerimaan. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Perbedaan mendasar antara Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Pendapatan-LO dicatat berdasarkan basis akrual dan dilaporkan di dalam Laporan Operasional, sedangkan Pendapatan-LRA dicatat berdasarkan basis kas dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sehingga, Pendapatan-LRA dicatat/diakuai ketika ada kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD/UKPD

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (basis akrual) disebutkan bahwa pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumberdaya ekonomi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek/sub rincian obyek pendapatan. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pendapatan-LO pada level SKPD/UKPD meliputi pencatatan atas pendapatan asli daerah yang dalam wewenang SKPD/UKPD, dalam hal ini adalah pendapatan retribusi daerah dan khusus untuk Dinas Pelayanan Pajak melakukan pencatatan atas pendapatan pajak daerah.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pengklasifikasian belanja daerah dibagi menurut fungsi, urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek/sub rincian obyek belanja. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja menurut basis kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pencatatan akuntansi Belanja pada SKPD/UKPD dilakukan oleh PPK-SKPD/UKPD. Sistem dan prosedur Akuntansi Belanja SKPD ini mengikuti Akuntansi Beban SKPD. Sistem dan prosedur akuntansi belanja pada SKPD/UKPD meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari: Belanja Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas.

Pencatatan atas masing-masing belanja tersebut dengan menggunakan pendekatan asumsi mekanisme LS dan UP/GU/TU.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih/ekuitas. Beban diakui pada saat terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Akuntansi beban pada SKPD/UKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD/UKPD. Sistem dan prosedur akuntansi beban pada SKPD/UKPD meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dan Beban Lain-lain.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari : Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada entitas pelaporan lainnya. Dalam sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, transfer terdiri atas:

- a. Transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya
- b. Transfer bantuan keuangan kepada Partai Politik

Pengakuan transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya berdasarkan pada peraturan perundangan diantaranya berupa undang-undang, peraturan daerah, peraturan Gubernur dan lainnya. Fungsi akuntansi mencatat pengakuan beban transfer bantuan keuangan kepada pemerintah lainnya di Buku Jurnal Umum dilakukan dengan jurnal.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dibagi ke dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah/Kas Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit. Penerimaan pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

- Penggunaan SILPA

- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Pinjaman Dalam Negeri
- Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah/Kas Daerah yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari beberapa unsur berikut ini.

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
- Pemberian Pinjaman Daerah

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah merupakan akun yang digunakan untuk melaksanakan pengeluaran/pembayaran seluruh aktivitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik untuk pengeluaran dengan mekanisme Uang Persediaan atau Ganti Uang ataupun juga Tambah Uang (UP/GU/TU) maupun dengan mekanisme Langsung (LS). Kas di Kas Daerah mencerminkan saldo Rekening Kas Umum Daerah/Kas Daerah. Prosedur akuntansi kas pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas: pembentukan/pemberian UP/GUTU dari Kas Daerah ke Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD/UKPD, penerimaan kembali atas penyetoran sisa UP/GU/TU Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD/UKPD ke Kas Daerah

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Digunakan untuk mencatat investasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan hingga dua belas bulan yang bertujuan dalam rangka manajemen kas, yang artinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas.

Investasi Jangka Pendek mencakup antara lain Investasi Dalam Saham dan Investasi Dalam Obligasi

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi Jangka Panjang merupakan aset non lancar berupa investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD/UKPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Prosedur akuntansi persediaan pada SKPD/UKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi/kejadian:

- a. Pembelian/pengadaan persediaan;
- b. Penyesuaian persediaan akhir; dan
- c. Penghapusan persediaan.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Investasi Jangka Panjang merupakan aset non lancar berupa investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang terdiri atas investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen.

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Prosedur akuntansi aset tetap pada SKPD/UKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi/kejadian:

- a. Pengadaan/pembelian/pembangunan;
- b. Perolehan aset tetap SKPD/UKPD dengan penetapan status penggunaan aset tetap yang bersumber dari hibah/donasi;
- c. Reklasifikasi; dan
- d. Pelepasan.

Aset secara garis besar terdiri dari aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar pada SKPD/UKPD terdiri dari kas, piutang dan persediaan. Kas pada SKPD/UKPD atau dikenal dengan istilah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di SKPD/UKPD.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, Pemungutan dan penyetoran pajak pada level SKPD, dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan transaksi/transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan Pihak Ketiga, dalam hal ini adalah Negara.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

4.4.14. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal laporan.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit–LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan - LRA

Realisasi pendapatan Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar 0,- atau Nihil % dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu semua layanan perijinan di layani pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 3
Belanja Daerah per SKPD
Tahun Anggaran 2015

No	Unit Satuan	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Satpol PP Provinsi	0	0	0	0	18.650.976.250
2	Satpol PP Jakarta Pusat	0	0	0	0	0
3	Satpol PP Jakarta Utara	0	0	0	0	0
4	Satpol PP Jakarta Barat	0	0	0	0	0
5	Satpol PP Jakarta Selatan	0	0	0	0	0
6	Satpol PP Jakarta Timur	0	0	0	0	0
7	Satpol PP Pulau Seribu	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	18.650.976.250

5.1.2 Belanja

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 840.841.762.423,- atau 88,14 % dari total anggaran belanja 2015 sebesar Rp. 953.987.562.018,-. Rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tidak ada realisasi pendapatan selama pada Tahun Anggaran 2015 di karenakan fungsi retribusi perijinan undang-undang gangguan sudah di tempatkan dalam satu Badan yaitu di Badan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sesuai
upload by : @datainformasi.satpolpp.jakarta

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

Realisasi Belanja – LRA yang selama Tahun Anggaran 2015 sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2015 sebesar Rp. 840.841.762.423,- berikut Tabel realisasi Pendapatan Tahun 2015 :

Tabel. 4
Anggaran dan Relasasi Belanja – LRA Tahun Anggaran 2015

No	Unit Satuan	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Satpol PP Provinsi	763.599.611.430	711.961.702.795	(51.637.908.635)	93,24	430.979.754.059
2	Satpol PP Jakarta Pusat	38.793.939.395	24.572.500.090	(14.221.439.305)	63,34	28.273.626.310
3	Satpol PP Jakarta Utara	31.833.138.648	21.827.828.150	(10.005.310.498)	68,57	24.224.410.850
4	Satpol PP Jakarta Barat	37.886.376.434	26.056.215.280	(11.830.161.154)	68,77	28.516.813.860
5	Satpol PP Jakarta Selatan	35.744.034.628	25.164.736.569	(10.579.298.059)	70,40	31.132.960.777
6	Satpol PP Jakarta Timur	43.715.231.769	29.326.532.130	(14.388.699.639)	67,09	27.013.558.470
7	Satpol PP Pulau Seribu	2.415.230.314	1.932.247.409	(482.982.905)	80,00	4.390.091.598
Jumlah		953.987.562.018	840.841.762.423	(113.145.799.595)	88,14	574.531.215.924

Ada pun perincian Belanja – LRA Menurut Kegiatannya sebagai berikut

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2014 (Rp)
1	Belanja Pegawai	829.581.060.177	797.189.272.049	93,24	840.009.874.076
2	Belaja Barang dan Jasa	122.943.717.591	42.764.132.293	34,78	94.031.497.448
3	Belanja Modal	1.462.784.280	888.358.081	60,73	489.844.400
	Jumlah	953.987.562.018	840.841.762.423	88,14	574.531.215.924

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran, yang terdiri dari:

- 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah;

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi sebesar Rp. 0,- (Nihil). Dikarenakan tidak ada penerimaan pembiayaan pada Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi sebesar Rp. 0,- (Nihil). Dikarenakan tidak ada penerimaan pembiayaan pada Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.

5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Tidak terdapat perbandingan LPSAL per 31 Desember 2015 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 0,- (Nihil)

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2014 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2015, sebesar Rp. 0,- (Nihil)

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp. 0,- (Nihil)

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp. 0,- (Nihil).

5.2.5 Lain-lain

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL sebesar Rp. 0,- (Nihil)

5.3 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dibuat untuk menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan, Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2015, Laporan Operasional (LO) tahun 2015 tidak disajikan dengan perbandingan laporan tahun sebelumnya karena laporan keuangan tahun 2014 masih berbasis kas menuju akrual yang belum menyajikan LO unsur-unsur Laporan Operasional terdiri dari :

5.3.1 Pendapatan - LO

Pendapatan – LO Satpol PP Provinsi DKI Jakarta adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2015 sampai tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,- (Nihil) dengan Perincian sebagai berikut :

Tabel. 5
Realisasi Pendapatan – LO
Tahun 2015

No	Pendapatan - LO	Jumlah
1	PAD - LO	0
2	Transfer – LO	0
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	0
	JUMLAH	0

Pendapatan – LO di Satpol PP nihil dikarenakan seluruh perijinan berada di satu Badan yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5.3.2 Beban Daerah

Jumlah Beban untuk Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 872.442.500.583,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 6
Realisasi Beban
Tahun 2015

No	Pendapatan - LO	Jumlah
1	Beban Operasi	872.442.500.583
2	Beban Transfer	0
	JUMLAH	872.442.500.583

Komposisi Realisasi Beban Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Jakarta sebagaimana penjelasan berikut :

5.3.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta sebagaimana rincian sebagai berikut :

Tabel. 7
Realisasi Beban Operasi
Tahun 2015

No	Beban	Jumlah
1	Beban Pegawai	803.285.181.983
2	Beban Persediaan	28.504.100.494
3	Beban Barang	12.664.995.900
4	Beban Jasa	795.052.494
5	Beban Pemeliharaan	698.141.222
6	Beban Perjalanan Dinas	0
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	26.495.028.490
9	Beban Lain-lain	0
	JUMLAH	872.442.500.583

5.3.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer untuk tahun 2015 sebesar Rp. 0,- (nihil).

Tabel 8
Realisasi Beban Transfer
Tahun 2015

No	Pendapatan - LO	Jumlah
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	0
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0
	JUMLAH	0

5.3.3 Surplus Defisit Non Operasional

Surplus Defisit Non Operasional Tahun 2015 pada Satpol PP DKI Jakarta sebesar Rp. 0,- (Nihil) dikarenakan tidak ada penjualan Aset dan Kewajiban Jangka Panjang pada Satpol PP DKI Jakarta.

5.3.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2015 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah.

a. Pendapatan Luar Biasa

b. Beban Luar Biasa

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta sebesar Rp. 386.210.158.540 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2014 sebagai berikut:

1. Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp. (555.669.310.057)
2. Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp. 385.975.144.290
3. Ekuitas Dana Cadangan sebesar	<u>Rp. 0</u>
Jumlah	Rp. 386.210.158.540

5.4.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO, Mutasi RK PPKD dan Koreksi Ekuitas pada akhir periode pelaporan senilai (Rp. 228.116.373.123) dengan perincian sebagai berikut :

1. Surplus/Defisit – LO	Rp. (872.442.500.583)
2. Mutasi RK PPKD	Rp. 841.121.273.737
3. Koreksi Ekuitas	<u>Rp. (202.891.056.210)</u>
Jumlah	Rp. (234.212.283.057)

5.4.3 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir bersumber dari Ekuitas Akhir dan RK-PPKD sebesar Rp. 151.997.875.483, dengan perincian sebagai berikut :

a. Ekuitas Akhir

1. Ekuitas – LO 2014	Rp. 386.186.073.907
2. Surplus/Defisit – LO	Rp. (872.442.500.583)
3. Koreksi Ekuitas	<u>Rp. (202.891.056.210)</u>
Jumlah	Rp. (689.147.482.887)

b. RK-PPKD

RK PPKD Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/kota sebesar Rp. 841.145.358.370

Jadi Ekuitas Akhir Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/kota sebesar Rp.

1. Ekuitas	Rp. (689.147.482.887)
2. RK-PPKD	<u>Rp. 841.145.358.370</u>
Jumlah	Rp. 151.997.875.483

5.5 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Dalam penjelasan Akun-akun Neraca Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :

5.5.1 Aset

Saldo Aset Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta periode 31 Desember 2015 sebesar **Rp. 158.121.439.731** disajikan dengan rincian sebagai berikut :

5.5.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 824.659.561 disajikan sebagai berikut :

Tabel. 9
Rincian Aset Lancar
per 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2015 (Rp.)	31 Desember 2014 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)
Kas di Kas Daerah	0	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	28.557.761	24.084.633	4.473.128
Kas di Bendahara BLUD	0	0	0

upload by : @datainformasi.satpolpp.jakarta

Kas Lainnya	0	0	0
Setara Kas	0	0	0
Investasi Jangka Pendek	0	0	0
Piutang	0	0	0
Piutang Lain-lain	0	0	0
Beban Dibayar Dimuka	0	0	0
Persediaan	796.101.800	210.929.617	585.172.183
Penyisihan Piutang	0	0	0
Jumlah	824.659.561	235.014.250	589.645.311

5.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,- (Nihil) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 10
Rekening Kas Umum Daerah
per 31 Desember 2015

No	Bank	No Rekening	Nilai
		Jumlah	

5.5.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Per tanggal 31 Desember 2015 terdapat/tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp. 0,- (Nihil) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.11
Rekening Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2015

No	SKPD	Nilai	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
	Jumlah		

5.5.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 28.557.761 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 12
Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2015

No	SKPD	Nilai	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah/ Kas Negara
A	Sisa UYHD (UP/ GU/ TU)		
	Sisa Uang Persediaan	903.447	20 Januari 2016
	Sub Jumlah A	903.447	
B	Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
	Pajak yang belum di Setor	27.654.314	18 Januari 2016

	Sub Jumlah B	27.654.314	
	Jumlah (A+B)	28.557.761	

Merupakan Sisa Uang Persediaan dan Pajak yang belum di setor tahun 2015 pada Satpol PP Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu yang di setor pada tahun 2016.

5.5.1.1.4 Persediaan

Saldo Persediaan Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 796.101.800 merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2015 berdasarkan hasil stok opname yang dilakukan pada akhir tahun, yang terdiri atas :

Tabel. 13
Rincian Saldo Persediaan
per 31 Desember 2015 dan 2014

No	Unit/Satuan	31 Desember 2015	31 Desember 2014
1	Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	629.637.558	144.706.375
2	Satpol PP Kota Adm. Jakarta Pusat	11.177.000	365.200
3	Satpol PP Kota Adm. Jakarta Utara	75.516.100	14.514.830
4	Satpol PP Kota Adm. Jakarta Barat	17.324.791	10.524.800
5	Satpol PP Kota Adm. Jakarta Selatan	21.289.355	4.284.000
6	Satpol PP Kota Adm. Jakarta Timur	44.473.000	30.609.920
7	Satpol PP Kab. Adm. Kep. Seribu	6.683.996	5924.492
	Jumlah	796.101.800	210.929.617

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen sebesar Rp. 0,- (Nihil), dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel. 14
Investasi Jangka Panjang
per 31 Desember 2015

No	Uraian	31 Desember 2014	Mutasi		31 Desember 2015
			Tambah	Kurang	
A	Investasi Non Permanen				
1	Pinjaman Jangka Panjang				
2	Investasi dalam Surat Utang Negara				
	Jumlah A				
B	Investasi Permanen				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
2	Investasi Permanen Lainnya				
	Jumlah B				
	Jumlah Investasi (A+B)				

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen

Informasi Non Permanen sebesar Rp. 0,- (Nihil) terdiri dari :
Pinjaman Jangka Panjang merupakan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah lain, perusahaan negara/ daerah dan pihak lain sebesar Rp. 0,- (Nihil) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel. 15
Pinjaman Jangka Panjang
per 31 Desember 2015

No	Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
		0	0
	Jumlah	0	0

Tabel .16
Investasi dalam Surat Utang Negara
per 31 Desember 2015

No	Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
		0	0
		0	0
	Jumlah	0	0

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp. 0,- (Nihil) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel. 17
Penyertaan Modal Pemerintah
per 31 Desember 2015

No	Nama Perusahaan	31 Desember 2014	Mutasi		31 Desember 2015
			Tambah	Kurang	
	Jumlah				

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 123.043.364.834 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel .18
Nilai Buku Aset Tetap
Per 31 Desember 2015

No	Uraian	Per 31 Desember 2015		
		Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	51.357.530.720	0	51.357.530.720

2	Peralatan dan Mesin	279.763.643.421	(225.323.726.248)	54.439.917.173
3	Gedung dan Bangunan	7.035.016.809	(3.504.081.123)	3.530.935.686
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.000.000	(6.800.000)	10.200.000
5	Aset Tetap Lainnya	13.704.781.255	0	13.704.781.255
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	351.877.972.205	(228.834.607.371)	123.043.364.834

Nilai mutasi aset tetap per 31 Desember 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel .19
Rincian Mutasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2015

No	Uraian	Per 31 Desember 2014	Mutasi		Per 31 Desember 2015
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	51.357.530.720	0	0	51.357.530.720
2	Peralatan dan Mesin	289.375.521.691	189.433.551.490	199.045.429.760	279.763.643.421
3	Gedung dan Bangunan	7.035.016.809	0	0	7.035.016.809
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.000.000	0	0	17.000.000
5	Aset Tetap Lainnya	13.704.781.255	0	0	13.704.781.255
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
	Jumlah	361.489.850.475	189.433.551.490	199.045.429.760	351.877.972.205

Penjelasan Aset Tetap sebagaimana perincian dibawah ini :

5.5.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tanah pada Tahun 2015 sebesar Rp. 51.357.530.720 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 20
Saldo Aset Tetap Tanah
Per 31 Desember 2015

I	Saldo Per 31 Desember 2014	Jumlah
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2015	51.357.530.720
III	MUTASI TAMBAH	0
	1 Belanja Modal Tahun 2015	0
	2 Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	0
	3 Koreksi atas aset tetap yang belum dinilai	0
	4 Koreksi atas kesalahan pencatatan	0
	5 Hibah	0
	6 Bagian Aset Tetap yang masih terhutang pembayarannya	0
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	0

IV		MUTASI KURANG	0
		Penghapusan Aset	0
		Koreksi atas kesalahan pencatatan	0
		Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	0
		JUMLAH MUTASI KURANG	0
V		SALDO PER 31 DESEMBER 2015	51.357.530.720

5.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta pada Tahun 2015 sebesar Rp. 91.845.794.095 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 21
Saldo Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2015

I		Saldo Per 31 Desember 2014	Jumlah
II		KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2015	289.375.521.691
III		MUTASI TAMBAH	
	1	Belanja Modal Tahun 2015	888.358.081
	2	Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	0
	3	Koreksi atas aset tetap yang belum dinilai	0
	4	Koreksi atas kesalahan pencatatan	0
	5	Hibah	302.692.500
	6	Transfer Antar SKPD	188.242.500.909
	7	Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Yang Lain	0
	8	Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	0
	9	Bagian Aset Tetap yang masih terhutang pembayarannya	0
		JUMLAH MUTASI TAMBAH	189.433.551.490
IV		MUTASI KURANG	
	1	Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	483.330.000
	2	Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	0
	3	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	12.654.171.329
	4	Penghapusan Aset	0
	5	Koreksi atas kesalahan pencatatan	301.756.500
	6	Transfer Antar SKPD	185.603.420.101
		JUMLAH MUTASI KURANG	199.045.429.760
V		SALDO PER 31 DESEMBER 2015	279.763.643.421

5.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta pada Tahun 2015 sebesar Rp. 7.035.016.809 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 22
Saldo Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2015

I		Saldo Per 31 Desember 2014	Jumlah
II		KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2015	7.035.016.809
III		MUTASI TAMBAH	
	1	Belanja Modal Tahun 2015	0
	2	Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	0
	3	Koreksi atas aset tetap yang belum dinilai	0
	4	Koreksi atas kesalahan pencatatan	0
	5	Hibah	0
	6	Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Yang Lain	0
	7	Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	0
	8	Bagian Aset Tetap yang masih terhutang pembayarannya	0
	9	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0

		JUMLAH MUTASI TAMBAH	0
IV		MUTASI KURANG	
	1	Reklasifikasi ke Kelompok Aset Lainnya	0
	2	Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	0
	3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0
	4	Penghapusan Aset	0
	5	Koreksi atas kesalahan pencatatan	0
		JUMLAH MUTASI KURANG	0
V		SALDO PER 31 DESEMBER 2015	7.035.016.809

5.5.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta pada Tahun 2015 sebesar Rp. 17.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 23
Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi
Per 31 Desember 2015

I	Saldo Per 31 Desember 2014	Jumlah
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2015	17.000.000
III	MUTASI TAMBAH	
	1 Belanja Modal Tahun 2015	0
	2 Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	0
	3 Koreksi atas aset tetap yang belum dinilai	0
	4 Koreksi atas kesalahan pencatatan	0
	5 Hibah	0
	6 Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Yang Lain	0
	7 Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	0
IV	MUTASI KURANG	
	1 Reklasifikasi ke Kelompok Aset Lainnya	0
	2 Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	0
	3 Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0
	4 Penghapusan Aset	0
	5 Koreksi atas kesalahan pencatatan	0
	JUMLAH MUTASI KURANG	0
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	17.000.000

5.5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta pada Tahun 2015 sebesar Rp. 34.253.415.336 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas,

yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga. Rincian Aset Tetap Lainnya yang disajikan adalah :

Tabel. 24
Saldo Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2015

I	Saldo Per 31 Desember 2014		Jumlah
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2015		13.704.781.255
III	MUTASI TAMBAH		
	1	Belanja Modal Tahun 2015	0
	2	Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	0
	3	Koreksi atas aset tetap yang belum dinilai	0
	4	Koreksi atas kesalahan pencatatan	0
	5	Hibah	0
	6	Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Yang Lain	0
	7	Penambahan aset tetap yang berasal dari belanja barang dan jasa	0
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		0
IV	MUTASI KURANG		
	1	Reklasifikasi ke Kelompok Aset Lainnya	0
	2	Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	0
	3	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0
	4	Penghapusan Aset	0
	5	Koreksi atas kesalahan pencatatan	0
	JUMLAH MUTASI KURANG		0
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2015		13.704.781.255

5.5.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2015 sebesar Rp.0,- (Nihil) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2015

I	Saldo Per 31 Desember 2014		Jumlah
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2015		0
III	MUTASI TAMBAH		0
	1	Belanja Modal Tahun 2015	0
	2	Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	0
	3	Koreksi atas kesalahan pencatatan	0
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		0
IV	MUTASI KURANG		
	1	Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	0
	2	Reklasifikasi ke Aset Tetap yang Lain	0
	3	Koreksi atas kesalahan pencatatan	0
	JUMLAH MUTASI KURANG		0
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2015		0

5.5.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan tahun 2015 sebesar Rp. 228.834.607.371
Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2015

No	Uraian	31 Desember 2014	Mutasi 2015		31 Desember 2015
			Tambah	Kurang	
1	Peralatan dan Mesin	199.834.792.397	25.488.933.850	0	225.323.726.248
2	Gedung dan Bangunan	2.498.836.483	1.005.244.640	0	3.504.081.123
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	5.950.000	850.000	0	6.800.000
4	Aset tetap Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah	202.339.578.880	26.495.028.490	0	228.834.607.371

5.4.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 34.253.415.336 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2015

No	Akun	31 Desember 2014	Mutasi 2015		31 Desember 2015
			Tambah	Kurang	
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0	0
2	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0	0
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
4	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
5	Aset Lain-Lain	24.485.293.815	13.584.036.858	3.815.915.337	34.253.415.336
	Jumlah	24.485.293.815	13.584.036.858	3.815.915.337	34.253.415.336

Aset Lainnya sebesar Rp. 34.253.415.336 terdiri dari:

5.4.1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp. 0,- (Nihil). merupakan saldo piutang kepada pegawai atas penjualan aset.

Tabe. 28
Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2015

No	Nama Pegawai	Nilai Buku per 31 Desember 2015	Ket
		0	
		0	
	Jumlah	0	

5.4.1.4.2 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp. 0,- (Nihil) merupakan piutang yang telah ditetapkan majelis TGR/keputusan pengadilan

Tabel. 29
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Per 31 Desember 2015

No	Debitur	Saldo Sebelum Penyisihan	Penyisihan 2015	Nilai Buku per 31 Desember 2015	Ket
		0	0	0	
		0	0	0	
	Jumlah	0	0	0	

5.4.1.4.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,- (Nihil) merupakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk.

Tab. 30
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2015

No	Uraian	Saldo Sebelum Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 2015	Nilai Buku per 31 Desember 2015	Ket
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	Jumlah	0	0	0	

5.4.1.4.4 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 0,- (Nihil) terdiri dari :

Tabel 31
Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2015

No	Uraian	Saldo Sebelum Amortisasi	Akumulasi Amortisasi 2015	Nilai Buku per 31 Desember 2015	Ket
		0	0	0	
		0	0	0	
	Jumlah	0	0	0	

5.4.1.4.5 Aset Lain-Lain

Nilai buku Aset Lain-Lain setelah akumulasi amortisasi per 31 Desember 2015 sebesar **Rp. 34.253.415.336** adalah sebagai berikut :

Tabel. 31
Aset Lain-Lain
Per 31 Desember 2015

I	Saldo Per 31 Desember 2014	Jumlah
II	KOREKSI SALDO AWAL 1 JANUARI 2015	24.485.293.815
III	MUTASI TAMBAH	
	1 Belanja Modal Tahun 2015	0
	2 Penambahan aset atas barang yang belum tercatat	0
	3 Koreksi atas aset tetap yang belum dinilai	0
	4 Transfer Antar SKPD	929.865.529
	5 Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	12.654.171.329
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	13.584.036.858
IV	MUTASI KURANG	
	1 Reklasifikasi Belanja Modal ke Persediaan	0
	2 Belanja Modal aset diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	0
	3 Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	0
	4 Penghapusan Aset	0
	5 Koreksi atas kesalahan pencatatan	246.969.000
	6 Transfer Antar SKPD	3.568.946.337
	JUMLAH MUTASI KURANG	3.815.915.337
V	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	34.253.415.336

5.5.2 Kewajiban

Akun kewajiban per 31 Desember 2015 terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek.

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2015 sebesar **Rp. 6.123.564.248,-** Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2015

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	27.654.315	0	27.654.315	
2	Utang Bunga	0	0	0		
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0		
4	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0		
5	Utang Belanja	0	6.095.909.934	0	6.095.909.934	Jurnal BPK
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0		
	Jumlah	0	6.123.564.248	0	6.123.564.248	

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 27.654.315 merupakan utang Satpol PP Kab. Adm. Kepulauan Seribu kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33
Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2015

No	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1	PPh Pasal 21	0	0	0	8.983.550	
2	PPh Pasal 22	0	0	0	2.565.210	
3	PPh Pasal 23	0	0	0	0	
4	PPN	0	0	0	16.105.554	
	Jumlah	0	0	0	27.654.314	

5.5.2.1.2 Utang Belanja (Jurnal Audit BPK)

Utang beban sebesar Rp. 6.095.909.934,- timbul karena Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian Utang Belanja
Per 31 Desember 2015

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1	PPH belum dibayar	0	6.095.909.934	0	6.095.909.934	
	Jumlah	0	6.095.909.934	0	6.095.909.934	

5.5.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 0,- (Nihil) merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang di atas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2015

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
	Jumlah					

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 158.093.785.417 dengan uraian sebagai berikut :

- Ekuitas Awal Sebelum Koreksi Rp. 386.210.158.540

- Perubahan Ekuitas Rp (234.212.283.057)
 - o Surplus/Defisit LO Rp. (872.442.500.583)
 - o Mutasi RK-PPKD Rp. 841.121.273.737
 - o Koreksi Ekuitas Rp. (202.891.056.210)
Rp. (234.212.283.057)

- Ekuitas Akhir Rp. 151.997.875.483
 - o Ekuitas Akhir Rp. (689.147.482.887)
 - o Mutasi RK-PPKD Rp. 841.145.358.370
Rp. 151.145.358.370

Uraian tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada bagian penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Penjelasan informasi-informasi non keuangan menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh stakeholders terutama untuk mencegah kesalahan inteprestasi atas laporan keuangan.

6.1 Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan

Selama Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum terjadi peralihan kekuasaan baik dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta maupun pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, sehinga tidak mempengaruhi kelangsungan kebijakan pada Pemerintah Daerah maupun kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

6.2 Kesalahan Manajemen terdahulu yang telah dikoreksi Manajemen Baru

Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi Manajemen Baru belum ada dikarenakan belum ada pergantian kekuasaan/kebijakan baik di Pemerintah Daerah Khususnya pada Satuan Polisi Pamong Praja sehingga belum ada Koreksi pada Manajemen atas pengungkapan laporan keuangan secara signifikan.

6.3 Komitmen dan Kontijensi

Komitmen dan Kontijensi merupakan perikatan yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak yang harus dilaksanakan apanila kesepakatan/persyaratan antara bersama keduaabelah pihak telah terpenuhi dan Kontijensi yang merupakan kewajiban bersyarat yang dapat terjadi akibat peristiwa di masa yang akan datang yang memiliki tingkat keterjadian tinggi dari hal tersebut di atas Satpol PP Provinsi tidak mempunyai komitmen dan kontijensi yang sedang berlangsung.

6.4 Penggabungan atau Pemekaran Entitas Akuntansi pada Tahun berjalan

Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tidak ada penggabungan ataupun pemekaran Entitas Akuntansi pada Tahun 2015

6.5 Kejadian yang berdampak Sosial

Kejadian pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2015 masih seputar Banjir dan Penanganan Normalisasi Kali, menurut data BPBD DKI Jakarta, kejadian banjir awal 2015 lalu menunjukkan tren peningkatan wilayah genangan dari

upload by : @datainformasi.satpolpp.jakarta

kejadian besar sebelumnya. Tidak kurang dari 37 kecamatan dan 125 kelurahan merupakan wilayah yang terkena dampak buruk banjir.

Sedangkan normalisasi kali yang berdampak sosial yang berlangsung pada Tahun 2015 diantaranya Normalisasi Kali Ciliwung yang terletak di Kampung Melayu yang berhasil memindahkan Penduduk Kampung Melayu ke Rusun Kampung Melayu yang telah di Sediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

6.6 Pengungkapan Lainnya

6.6.1 Domisili

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni: Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km², Jakarta Utara dengan luas 142,20 km², Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km², dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km², serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km². Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa.

Secara geologis, seluruh dataran terdiri dari endapan pleistocene yang terdapat pada ± 50 m di bawah permukaan tanah. Bagian selatan terdiri atas lapisan alluvial, sedang dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km. Di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena tertimbun seluruhnya oleh endapan alluvium. Di wilayah bagian utara baru terdapat pada kedalaman 10-25 m, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal 8-15 m. Pada bagian tertentu juga terdapat lapisan permukaan tanah yang keras dengan kedalaman 40 m. Keadaan Kota Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7°C - 34,°C pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar 23,8°C -25,4°C pada malam hari.

Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 237,96 mm, selama periode 2002-2006 curah hujan terendah sebesar 122,0 mm terjadi pada tahun 2002 dan tertinggi sebesar 267,4 mm terjadi pada tahun 2005, dengan tingkat kelembaban udara mencapai 73,0 - 78,0 persen dan

upload by : @datainformasi.satpolpp.jakarta

kecepatan angin rata-rata mencapai 2,2 m/detik - 2,5 m/detik.

6.6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 125 Tahun 2012 tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2013;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

6.6.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal Bab III pasal 4, terdiri dari :

- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- c. Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
- d. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subagian Umum;
 2. Subagian Kepegawaian;

3. Subagian Program dan Anggaran;
 4. Subagian Keuangan.
- e. Bidang Operasi dan Penegakkan Hukum, terdiri atas :
 1. Seksi Pemantauan;
 2. Seksi Operasi;
 3. Seksi Penegakan Hukum.
 - f. Bidang Ketertiban Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Pengamanan Protokol dan Obyek Vital; dan
 3. Seksi Pengaduan dan Sengketa.
 - g. Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota, terdiri atas;
 1. Seksi Ketertiban Fasilitas Sosial;
 2. Seksi Ketertiban Fasilitas Umum;
 3. Seksi Ketertiban Permukiman.
 - h. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi, terdiri atas :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hiburan dan Rekreasi.
 - i. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas;
 1. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
 2. Seksi Kesiagaan; dan
 3. Seksi Pengerahan dan Pengendalian.
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi;
 - l. Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - m. Satuan Tugas Polisi Pamong Praja Kelurahan;
 - n. Unit Pelaksana Fungsional (UPF); dan
 - o. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Setiap Satuan Kerja Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran.

Laporan Keuangan Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 telah disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Tahun 2015 menggambarkan realisasi anggaran mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 0,- atau nihil

Realisasi belanja adalah Rp. 840.841.762.423 atau 88,14 % dari total anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 953.987.562.018,- Adapun realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 797.189.272.049,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 42.764.132.293,- dan belanja modal sebesar Rp. 888.358.081,-

.

2. Neraca

Neraca Konsolidasi adalah laporan yang menggambarkan posisi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset periode Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 158.121.439.731 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp. 824.659.561, Aset Tetap sebesar Rp. 123.043.364.834, dan Aset Lainnya sebesar Rp. 34.253.415.336,-

Jumlah kewajiban periode Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.123.564.248 berupa pajak yang belum di setor di Satpol PP Kabupaten Kepulauan Seribu dan Beban Belanja Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Sedangkan jumlah Ekuitas periode Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 151.997.875.483,- terdiri atas Ekuitas-LO sebesar (Rp. 689.147.482.887) dan RK-PPKD sebesar Rp. 841.145.358.370,-.

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) Konsolidasi dibuat untuk menyajikan iktisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan, unsur-unsur Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan LO dan Beban, Pendapatan LO pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta untuk Tahun 2015 nihil dikarenakan seluruh perijinan berada di satu Badan yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Beban Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Jakarta untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 872.442.500.583

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Konsolidasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta Jakarta dibuat untuk menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyajian laporan perubahan ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO dan RK PPKD. Pada Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasi Tahun 2015 sebesar Rp. 151.997.875.483 terdiri Ekuitas Awal sebesar Rp. 386.210.158.540, Perubahan Ekuitas Sebesar Rp. (234.212.283.057) dan Ekuitas Akhir sebesar Rp. (689.147.482.887).

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.